

# DAMPAK *DWELLING TIME* TERHADAP KEGIATAN IMPOR DI KPPBC TMP TANJUNG PERAK JAWA TIMUR

**Risnaningsih, Evania Ristanti Liwu**  
Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang  
*e-mail: ningsihrisna@yahoo.com*

## ABSTRACT

*This research aims to directly determine the effect of dwelling time on import activities in import tax receipts at the Tanjung Perak Middle Type Customs and Excise Supervision and Service Office in East Java province. In this research, the method used is descriptive quantitative, while in determining the sample to be carried out is to use total sampling so that the sample of this research will be obtained within 5 years of observation data. The data in this study uses reports on dwelling time and import tax receipts for the 2016–2020 period. In this research, the data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results found in the research are that dwelling time has a significant effect on import activities and on import tax receipts at KPPBC Type Madya Customs Tanjung Perak with a value of  $t = 7.529$ , meaning that the more effectiveness of dwelling time will determine the increase in import activities to increase the revenue side of import taxes. It can be concluded that time dwelling can directly have an impact on the level of fluency in carrying out trade globally, which is more specifically on imports, therefore, to be able to maximize the level of import tax revenue, it can be classified into several parts, including taxes in the context of imports and import duty.*

*Keywords: dwelling time; import; import tax*

## ABSTRAK

*Tujuan dari riset ialah untuk secara langsung dapat mengetahui pengaruh dwelling time terhadap kegiatan impor dalam penerimaan pajak impor yang berada pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Tanjung Perak di provinsi Jawa Timur. Dalam riset ini metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, sedangkan dalam penentuan sampel yang akan dilakukan ialah menggunakan total sampling sehingga akan didapatkan sampel dalam riset ini berjumlah 5 tahun data observasi. Data penelitian ini menggunakan laporan dwelling time dan penerimaan pajak impor periode 2016–2020. Pada riset ini teknik analisa data yang digunakan ialah menggunakan analisis regresi linier sederhana. Adapun hasil yang ditemukan pada riset ialah dwelling time berpengaruh signifikan terhadap kegiatan impor pada penerimaan pajak impor di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dengan nilai  $t_{hitung} = 7,529$ , artinya semakin efektif dwelling time akan menentukan peningkatan kegiatan impor sehingga meningkatkan pada sisi penerimaan pajak import. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa dwelling time secara langsung dapat memberikan sebuah dampak terhadap tingkat kelancaran dalam melaksanakan perdagangan yang secara global lebih spesifiknya terhadap impor, oleh karena itu untuk dapat memaksimalkan pada tingkat penerimaan pajak impor dapat digolongkan menjadi beberapa bagian antara lain pajak dalam rangka impor serta bea masuk.*

*Kata kunci: dwelling time; impor; pajak impor*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada pada sebuah lokasi yang dapat dikatakan strategis, sehingga NKRI dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat persaingan yang secara rutin dalam ruang lingkup perdagangan yang secara global sebagaimana dapat dibandingkan negara kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara maritim. Hal ini sangat dapat dikatakan sangat penting apabila tingkat

pertumbuhan perekonomian secara langsung dapat bergeser dari USA terhadap Asia. Oleh karena itu tingkat kepentingan adanya sebuah landasan pelabuhan sehingga Pelabuhan dapat dipergunakan sebagai salah satu tempat yang mana terdapat berbagai macam aktivitas serta bongkar barang maupun jasa yang mana secara langsung juga dapat memberikan sebuah peran yang jauh lebih baik pada sebuah negara, hal tersebut disebabkan karena laut dapat dikatakan sebagai salah satu jalur

distribusi yang jauh lebih detik. Apabila berlandaskan pada jalur laut maka sebuah kapal secara langsung dapat mampu untuk mengangkut berbagai macam jenis komoditas dalam satu kali angkut dari berbagai macam daerah bahkan sampai dari negara yang satu terhadap yang lain. Adapun sebuah pelabuhan tersibuk yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia ialah pelabuhan Tanjung Perak yang mana pelabuhan tersebut merupakan salah satu pelabuhan yang memiliki terminal yang paling istimewa di negara kesatuan Republik Indonesia yang mana terletak di provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya.

*Dwelling time* di Indonesia telah ramai dibicarakan setelah oleh pihak pemerintah dalam hal ini bapak presiden Negara kesatuan Republik Indonesia. Secara langsung dapat mempertanyakan sebagaimana yang berkaitan dengan *dwelling time* yang dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok. *Dwelling time* di pelabuhan Tanjung Priok sudah cukup efektif dengan melakukan penentuan jalan dan hubungannya dengan waktu tinggal yaitu waktu bongkar muat peti kemas yang diangkut dari kapal ke kontainer keluar dari pelabuhan (Sunarmin et al., 2019). Strategi yang digunakan Pelabuhan Tanjung Priok untuk meningkatkan *dwelling time* adalah SO dengan menggunakan kelebihan yang dimiliki serta potensi yang ada untuk penerapan implementasinya dapat menerapkan strategi agresif (Utami, 2015).

Terkait dengan isu yang sedang hangat di Indonesia mengenai *dwelling time* sekitar pada akhir tahun 2016, terdapat sebuah penurunan yang mana menggapai sampai 2,9 hari. Bapak Presiden RI, juga menegaskan kepada seluruh pelabuhan di Indonesia untuk mempersingkat *dwelling time* menjadi 3,2 hari. Salah satu sekretaris jendral IMLOW dalam hal ini Achmad Ridwan Tentowi menyatakan bahwa apabila adanya NLE maka secara langsung salah satu proses DO terhadap aktivitas ekspor serta import jauh semakin efektif. Dengan adanya NLE *dwelling time* akan semakin cepat, untuk sekarang *dwelling time* sebagaimana berada di NKRI berkisar 2,3 hari namun dengan adanya platform NLE *dwelling time* bisa hanya sampai satu hari dan menargetkan biaya logistik nasional dapat ditekan dari 23,5% hingga 17% sebelum tahun 2024.

Kendala utama yang ditemukan dalam *dwelling time* adalah pada tahap *pre-clearance* (sebelum pemeriksaan kepabeanan) yaitu lamanya waktu pemrosesan dan penerbitan izin impor barang larangan dan/atau pembatasan (Anita & Asmadewa, 2017).

Pada dasarnya waktu tinggal yang berada pada pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dapat tergolong lama karena tercatat masih mencapai 3,7 (hari) pada tahun 2016–2018, khususnya di bagian Pelindo III yang berfungsi sebagai operator yang mengeluarkan peti kemas. Tahun 2019 Bea Cukai dan beberapa pihak yang berwenang berusaha memangkas *dwelling time* dengan berupaya meningkatkan proses waktu tinggal bagian proses *costume clearance* mulai mengalami penurunan pada bulan agustus sampai oktober yaitu 2,95, hari, 2,99 hari, dan 2,83 hari. *Dwelling time* pada tahun 2020 juga sudah tergolong turun pada bulan Februari–April yaitu 2,94 hari, 2,82 hari, dan 2,99 hari.

Waktu tinggal apabila terlalu lama maka secara langsung dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap berbagai macam jenis mekanisme. Salah satu hal yang paling terutama yang mana dapat memberikan tersebut dampak waktu tinggal ialah tingkat pelajar terhadap sebuah barang. Apabila arus impor yang semakin baik maka secara langsung juga dapat dibebani dengan tingkat kelancaran terhadap harus para yang berada pada pelabuhan maka secara langsung juga dapat menimbulkan sebuah penumpukan barang yang jauh lebih tinggi maka secara langsung dapat memberikan sebuah dampak terhadap tingkat kapasitas pada terminal. Apabila secara langsung dan menambakan tingkat kapasitas pada sebuah terminal bukanlah salah satu solusi yang lebih baik untuk dapat menghindari impor yang jauh lebih besar serta sama sekali tidak dapat disimpan pada tindakan kesiapan berbagai macam sarana serta prasarana. Adapun sebuah faktor yang dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara efektif terhadap waktunya tinggal dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memaksimalkan pula pada anggaran logistik pada saat akan mendongkrak pada harga barang.

Sebagaimana ditemukan pada sebuah problem yang berkaitan dengan waktu tinggal serta dapat memaksimalkan pada kesibukan terhadap perdagangan yang secara global maka tingkat perkembangan dunia usaha dapat dikatakan cepat sebagaimana dapat membuat berbagai macam jenis barang serta pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan sebuah aktivitas ekspor-impor sebagaimana dengan tujuan untuk mampu bekerja dengan baik yang lebih khususnya dalam sistem penerapan waktu tingkat. Seluruh elemen dapat diharapkan untuk bekerja serta dapat ikut serta dalam memberikan sebuah kontribusi yang baik sehingga dapat terhindar dari berbagai macam jenis

problem yang berkaitan dengan waktu tinggal. Adapun salah satu pihak yang memiliki kewenangan dalam aktivitas ekspor maupun impor yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia ialah DJBC.

Masalah waktu tinggal secara langsung dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap tingkat perdagangan yang secara global yang akan menyebabkan rendahnya penerimaan pada kas Negara diukur dari penerimaan pajak impor dan hal ini juga terjadi akibat kurangnya ketersediaan lahan, dan pengawasan yang longgar apalagi di saat di masa pandemik Covid-19 maka hal ini berdampak sangat besar pada infrastruktur yang terkenal yang berada di negara Republik Indonesia yang mana dapat pula diselenggarakan oleh pihak yang memiliki wewenang serta dapat mendorong dari lapisan masyarakat. Sebuah tindakan peran atas penerimaan pajak dapat dikatakan Salah satu hal yang terpenting hal tersebut disebabkan karena diselenggarakannya pemerintah serta tingkat yang secara baik, sama sekali tidak mungkin sehingga sumber penerimaan yang dimiliki oleh negara ialah bersumber dari sektor perpajakan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kuantitatif. Populasi serta sampel yang digunakan adalah KPPBC TMP Tanjung Perak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Data penelitian selama 5 periode tahun 2016-2020. Metode analisis data menggunakan regresi linier sederhana.

## PEMBAHASAN

Uji deskriptif dalam penelitian untuk mengetahui mean, minimum dan maximum dari dari setiap variabel pada sebuah riset, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

### Uji Deskriptif

Tahun	<i>Dwelling Time</i> (X)	Pajak Impor (Y)
2016	4.27	Rp 3,356,715,258,372
2017	4.48	Rp 3,213,148,089,606
2018	3.71	Rp 3,688,593,511,946
2019	3.22	Rp 3,594,619,615,060
2020	3.16	Rp 3,379,504,332,136
Jumlah	18.84	Rp 17,232,580,807,120
Mean	3.77	Rp 3,446,516,161,424

Sumber : Diolah, 2022

Sebagaimana telah ditemukan pada hasil analisa tersebut, sehingga dapat membuktikan bahwa nilai mean *dwelling time* (X) sebesar 3.77 artinya rata-rata *dwelling time* terhadap kegiatan impor masih cukup sesuai standar sekitar 2-4 hari. Sedangkan mean kegiatan impor pada penerimaan pajak impor (Y) sebesar Rp 3,446,516,161,424 artinya penerimaan pajak impor dinyatakan tinggi di KPPBC Type Madya Pabean Tanjung Perak. Hal ini berarti semakin cepat *dwelling time* maka mampu meningkatkan kegiatan impor dan penerimaan pajak impor.

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk secara langsung dapat mengetahui bahwa apakah variabel independen dapat memberikan hubungan terhadap variabel dependen atau tidak, oleh karena itu dalam pengujian analisis regresi sederhana ini dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Nilai R-Square**

Variabel	B	
	<i>Unstandardized Coefficients</i>	Keterangan
Constant	4,146	Positif
(X)	3,855	Positif

*R Square* = 0,605

Sumber : Diolah, 2022

Sebagaimana telah ditemukan pada hasil analisa tersebut, sehingga dapat membuktikan bahwa persamaan regresi dapat diartikan bahwa, untuk nilai variabel kegiatan impor pada penerimaan pajak memiliki nilai constanta sebesar 4,146 yang mana apabila pada variabel X akan bertambah sebesar 3,855 sehingga dapat dikatakan bahwa total pengaruh mencapai 8,001. Oleh karena itu nilai sebuah regresi dapat diinterpretasikan sebagai ialah pada nilai coefisien variabel (X) mencapai 3,855 yang mana dapat dinyatakan bahwa pada variabel *dwelling time* (X) dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara positif serta signifikan terhadap variabel kegiatan impor pada penerimaan pajak (Y), hal ini berarti nilai semakin efektif *dwelling time* akan meningkatkan kegiatan impor pada penerimaan pajak impor di KPPBC Type Madya Pabean Tanjung Perak.

Hasil perhitungan serta hasil analisis dapat dibuktikan berdasarkan pada nilai R Square yang mencapai 0,605 yang berarti bahwa pada variabel *dwelling time* memiliki kontribusi terhadap kegiatan impor pada penerimaan pajak impor di KPPBC Type Madya Pabean Tanjung Perak sebesar 60,5% sedangkan yang sisanya 39,5%

dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang bukan dalam riset ini seperti jumlah impor dan persentase penerapan pajak impor.

Tujuan dari Uji t ini ialah untuk secara langsung dapat melihat serta mengetahui jumlah pengaruh yang secara individual atau parsial *dwelling time* (X) terhadap kegiatan impor pada penerimaan pajak impor (Y) di KPPBC Type Madya Pabean Tanjung Perak. Berdasarkan pengujian hipotesis ditemukan bahwa variabel (X) *dwelling time* dapat berpengaruh signifikan terhadap kegiatan impor pada penerimaan pajak impor (Y) di KPPBC Type Madya Pabean Tanjung Perak. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pada nilai  $t$  hitung = 7,529 >  $t$  tabel 2,015 serta tingkat signifikan 0,000 ( $p < 0,05$ ), oleh karena itu dalam hipotesis ini ialah  $H_1$  data diterima yang artinya bahwa *dwelling time* menentukan peningkatan kegiatan impor dan penerimaan pajak impor.

Hasil riset ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Siahaan (2019) dan Hilal & Lisna (2019), membuktikan bahwa penerapan *dwelling time* efektif untuk meningkatkan kegiatan impor sehingga terjadi peningkatan penerimaan pajak impor. Hasil penelitian membuktikan bahwa *dwelling time* memiliki kontribusi terhadap kegiatan impor pada penerimaan pajak impor di pelabuhan Tanjung Perak mencapai 60,5%.

Hasil riset ini tidak sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Hendarsono & Wildilestari (2020). Dampak lamanya proses *dwelling time* pada layanan ekspor dan impor antara lain: proses ekspor tidak terlalu berpengaruh; *dwelling time* proses impor lebih lama daripada ekspor peti kemas yang masuk TPKS dokumennya masih harus diperiksa karantina dan Bea Cukai

Waktu tinggal dapat dikatakan sebagai salah satu alat yang secara langsung dapat dihitung dari sebuah peti kemas dan akan dibongkar serta dapat diangkut dari kapal sampai peti kemas yang ada maka akan meninggalkan pada pintu yang paling utama. Adapun waktu tinggal lamanya secara langsung dapat merugikan pada aspek perekonomian yang paling utama ialah pada sisi harga barang sehingga akan menjadi harga yang meningkat hal tersebut disebabkan karena memiliki anggaran yang jauh lebih efisien (Siahaan, 2019). Waktu tinggal mempunyai beberapa apa yang akan digolongkan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang arti tergenang antara lain : pra izin, bea cukai, dan pasca izin. Waktu tinggal secara langsung dapat memberikan tersebut dampak terhadap pertukaran barang serta

dapat pula memberikan sebuah dampak pada tingkat pendapatan yang berada pada sebuah.

Pra perizinan merupakan salah satu waktu yang dibutuhkan yang mana saja ketika akan dibongkar dari kapal tersebut akan diadakan pemberitahuan terhadap pakaian yang mana dapat mendapatkan sebuah nomor mendaftar (Artakusuma, 2012). Izin bea cukai merupakan salah satu waktu yang secara langsung dapat diperlukan untuk dapat memberikan sebuah pabean Impor untuk secara langsung dapat mendapatkan nomor pendaftaran sampai dengan terbitnya tingkat persetujuan atas pengeluaran sifat terhadap lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal ini bea (Siahaan, 2019).

Waktu tinggal secara langsung akan dihadapi oleh pihak pelabuhan. Pada dasarnya waktu tinggal memiliki nilai rata-rata mencapai 3 sampai 4 hari. Salah satu faktor yang memberikan sebuah benda sehingga lamanya waktu dapat digolongkan menjadi beberapa bagian antara lain fasilitas muat bongkar, kapasitas lahan penumpukan tingkat kepadatan akan arus bongkar, serta sebagainya. Menurut Sirajuddin (2020) lima strategi utama untuk mengurangi hunian waktu di pelabuhan Indonesia masih perlu ditingkatkan. Strategi-strategi tersebut yaitu: deregulasi prosedur administrasi, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan, integrasi teknologi informasi, kualitas layanan, harga dan strategi insentif.

Aktivitas impor yang punya sebuah tujuan yang paling terutama ialah untuk dapat memenuhi tingkat kebutuhan yang berada di dalam negeri. Adapun tujuan dari sebuah kegiatan impor ialah untuk dapat memaksimalkan Sebuah neraca atas pembayaran serta merugikan adanya Keluar kita terhadap sebuah negara. Aktivitas impor secara langsung dapat dimaksimalkan pada aspek potensi pada sebuah negara untuk mendapatkan sebuah bahan baku, serta secara langsung dapat mendorong stabilitas sebuah negara yang secara tidak langsung.

Adapun salah satu faktor yang memberikan sebuah pengaruh yang secara signifikan ialah penerimaan pajak impor. Pajak impor merupakan salah satu biaya yang dikenakan pada barang yang masuk pada sebuah daerah. Prosedur perhitungan PPh Pasal 22 atas barang impor didasarkan pada penggunaan Angka Pengenal Impor (API) 2,5% maupun yang tidak memakai Angka Pengenal Impor (Non API) 7,5% dan penetapan tarif bea masuk didasarkan pada jenis barang dengan menggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Sedangkan prosedur pelaporan disajikan

dalam bentuk laporan pada bulan yang berjalan dan dilaporkan sebelum tanggal 14 pada bulan berikutnya (Sondakh, 2013). Tujuan dari pajak impor ini ialah untuk secara langsung dapat membatasi tingkat permintaan terhadap konsumen pada sebuah produk impor serta dapat mendorong tingkat konsumen untuk dapat menggunakan sebuah produk domestik. Apabila semakin meningkat pada potensi sebuah negara pada produk domestik sehingga secara langsung juga dapat memaksimalkan pada tarif pajak akan dikenakan. Aturan pajak impor Sebagaimana telah diputuskan oleh pihak pemerintah atas para impor menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dapat diketahui hal tersebut disebabkan karena dapat meningkatkan pada penerima sebuah kas negara.

## PENUTUP

Sebagaimana telah dibahas pada hasil analisis serta pada pembahasan yang ada, sehingga dalam riset ini kesimpulan yang akan diangkat ialah *dwelling time* dapat memberikan sebuah pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kegiatan impor pada penerimaan pajak impor di KPPBC Type Madya Pabean Tanjung Perak, artinya semakin efektif *dwelling time* akan menentukan peningkatan kegiatan impor sehingga dapat meningkatkan pada pajak impor. Hal tersebut dapat diketahui waktu pinggang dapat memberikan sebuah dampak yang secara langsung terhadap tingkat kelancaran arus perdagangan yang secara global yang mana lebih khususnya pada impor sehingga secara langsung dapat dilaksanakan pada tingkat penerimaan pajak impor yang dapat digolongkan menjadi beberapa bagian antara bea masuk serta pajak import.

## DAFTAR PUSTAKA

Anita, S. L., & Asmadewa, I. (2017). Analisis Dwelling Time Impor Pada Pelabuhan Tanjung Priok Melalui Penerapan Theory of Constraints. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 1(1), 73–87.

- Artakusuma, A. (2012). Analisis Import Container Dwelling Time Di Pelabuhan Peti Kemas Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok. *Jurnal Teknik Institut Teknologi Bandung*, 1–4.
- Hendartono, A., & Wildilestari, C. (2020). Dampak Dwelling Time Terhadap Layanan Ekspor Impor Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. *Jurnal Maritim Polimarin*, 6(2), 42–48.
- Hilal, A. S., & Lisna, V. (2019). The Effect of Dwelling Time on Import Tax Revenue in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 147–159.
- Siahaan, R. (2019). Efektifitas Penerapan Dwelling Time pada Kegiatan Impor (Studi pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Belawan) [Universitas HKBP Nommesen]. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2881>
- Sirajuddin. (2020). Five Key Strategies for Reducing Dwelling Time in the Ports of Indonesia. *Jurnal Teknik Industri*, 22(2), 133–141.
- Sondakh, M. R. (2013). Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPh 22 Atas Import Barang. *Jurnal EMBA*, 1(3), 419–426.
- Sunarmin, Utami, N. S., & Yulianita, W. E. (2019). Analisis efektivitas penetapan jalur terkait dengan Dwelling Time di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. *Jurnal Pajak Vokasi*, 1(1), 57–69.
- Utami, W. S. (2015). Percepatan Dwelling Time: Strategi Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional di Pelabuhan Tanjung Priok. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 82–90.